

Arif Hukm /



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR ~~54~~ TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PEMBINA PRAMUKA KEGIATAN JAMBORE PRAMUKA
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW ,

Menimpang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas generasi muda sebagai wadah berhimpun Kegiatan Jambore Pramuka pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bolaang Mongondow perlu menetapkan Pembina Pramuka;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pembina Pramuka Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Pembina Pramuka sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow Melalui Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bolaang Mongondow.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bolaang Mongondow.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya;

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

Pada tanggal 05 Desember 2022

No	Pengelola	Paraf
1	Kadispora	
2	Kabag Hukum	
3	Sekretaris Daerah	

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 548 TAHUN 2022

TANGGAL : 05 Desember 2022

TENTANG : PENETAPAN PEMBINA PRAMUKA KEGIATAN JAMBORE
PRAMUKA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2022

HONORARIUM PEMBINA PRAMUKA
KEGIATAN JAMBORE PRAMUKA PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	NAMA	HONORARIUM	SATUAN	KET
1.	ANHAR PASAMBUNA	Rp1.500.000,00	ORG/KEG	KWARCAB BOL-MONG
2.	TRISI PASANAI	Rp1.500.000,00	ORG/KEG	KWARCAB BOL-MONG
3.	DELIANTO BENGGA	Rp1.500.000,00	ORG/KEG	KWARCAB BOL-MONG
4.	SURIADI MOKOLINTAD	Rp1.500.000,00	ORG/KEG	KWARCAB BOL-MONG
5.	IWAN JUANDHA MIDU	Rp1.500.000,00	ORG/KEG	KWARCAB BOL-MONG
6.	HERIMAN	Rp1.500.000,00	ORG/KEG	KWARCAB BOL-MONG
7.	TITO SUMITRO MOPANGGA	Rp1.500.000,00	ORG/KEG	KWARCAB BOL-MONG
8.	RIO INDRA GAIB	Rp1.500.000,00	ORG/KEG	KWARCAB BOL-MONG
9.	CICILIA MEGI KUSSOY	Rp1.500.000,00	ORG/KEG	KWARCAB BOL-MONG
10.	DICKI ANDIKA LII	Rp1.500.000,00	ORG/KEG	KWARCAB BOL-MONG
11.	SHANIA VERONIKA PUNGUS	Rp1.500.000,00	ORG/KEG	KWARCAB BOL-MONG
12.	TARISA NURHANUM TUNDU	Rp1.500.000,00	ORG/KEG	KWARCAB BOL-MONG
13.	PANJI YUDHA LUMIPA	Rp1.500.000,00	ORG/KEG	KWARCAB BOL-MONG
14.	APRILIA ESTERYUSTIKA SENDIANG	Rp1.500.000,00	ORG/KEG	KWARCAB BOL-MONG
15.	KOKO SAMUDRO	Rp1.500.000,00	ORG/KEG	KWARCAB BOL-MONG
16.	YASMITA BONENEHU	Rp1.500.000,00	ORG/KEG	KWARCAB BOL-MONG

17.	JOSEPH C. H. LUMENDONG	Rp1.500.000,00	ORG/KEG	KWARCAB BOL-MONG
18.	ADELIA PUAN	Rp1.500.000,00	ORG/KEG	KWARCAB BOL-MONG
19.	NOVELTY BRENDA SUPIT	Rp1.500.000,00	ORG/KEG	KWARCAB BOL-MONG
20.	MOHAMAD SANDI SETIAWAN	Rp1.500.000,00	ORG/KEG	KWARCAB BOL-MONG

No	Pengelola	Paraf
1	Kadispota	
2	Kabag Hukum	
3	Sekretaris Daerah	

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 



LIM MOKODOMPIT